Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1) Juni 2017 ISSN 2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online)
DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v4i1.1945

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum

Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan

Juridical review Against Infertility Caused Divorce Wife In Marriage

Deby Syahputri Ritonga & Agus Salim Daulay*
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*emaial: agussalimdaulay@staff.uma.ac.id

Abstrak

Banyak orang mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita. Pasangan suami isteri yang sudah tidak harmonis akibat tidak memperoleh anak dari hasil perkawinan yang sah, dapat mengakibatkan berujungnya perkawinan dengan perceraian secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran, depenelitian tentang suatu keadaan secara objektif. Teknik pengumpunlan data yang digunakan dalam hal ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Anak dalam sebuah keluarga sangat memberikan peranan penting meskipun tidak semua rumah tangga dapat menghasilkan keturunan, demikian pula tidak semua keluarga berakhir dengan perceraian disebabkan kemandulan salah satu pihak. Berbagai macam alasan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, salah satunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan kemandulan yang dialami oleh salah satu pihak baik itu dari pihak suami ataupun isteri. Perceraian menurut ajaran Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah yang ada didalam rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perceraian, Perkawinan

Abstract

Many people crave marriage, both men and women. A married couple who are not harmonious because they cannot be trusted from marriage with divorce. This study uses a type of normative legal research, a scientific research procedure to find truth based on legal scientific logic from the normative side. The characteristics of this research are descriptive, namely research carried out with the main objective, objectively determining objectives. The technique of collecting data in it is by collecting legal materials consisting of basic materials, legal materials and non-legal materials. Children in a family are very helpful if there is no family that can produce offspring, nor is there a family with a divorce caused by one party. Various reasons can be used as reasons for divorce, one of which is a continuous dispute and quarrel that occurs with one of the parties either from the husband or wife. Divorce according to Islamic teachings is a problem that exists in the household. With logical consequences, if the divorce is not carried out then the household is like hell for other parties or for one of them.

Keywords: *Juridical Review, Marriage, Divorce.*

How to Cite*: Ritonga, D.S. & Daulay, A.S. (2017).* Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1): 7-12*

PENDAHULUAN

Semua orang mendambakan perkawinan baik itu pria maupun wanita. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dimana adanya cemoohan di dalam masyarakat bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah dipenuhi. (A. Hamid Sarong) Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naugan cinta kasih dan ridho Ilahi. (Arso Sosroadmojo) Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa keturunan itu merupakan anugerah dan nikmat terbesar dari Allah SWT.

Kehadiran anak dalam rumah tangga sangat penting demi meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Anak keturuanan hasil perkawinan yang sah dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus memberikan nuansa harmosnis dan terhormat. Akan tetapi tak selamanya perkawinan dapat menghasilkan keturunan, banyak diantara pasangan suami istri bersusah payah untuk mendapat anak dari hasil Perkawinannya. Tuntutan ini akan semakin kuat ketika keluarga, teman maupun kerabat selalu mendesak pasangan suami isteri tersebut untuk segera memiliki keturunan. Karena masyarakat manganggap bahwa jika pasangan suami isteri tidak memiliki keturunan, berarti ada yang salah pada perkawinannya.(S. Gelmani Rabiah)

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling meng-hargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. (Risa, Juni 2018) Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.. Pasangan suami isteri yang sudah tidak harmonis akibat dari tidak kunjung hadirnya anak dari hasil perkawinan yang sah mengakibatkan berujungnya perkawinan dengan perceraian karena salah satu dari mereka tidak dapat memberikan keturunan. Mereka beranggapan bahwa peran mereka sebagai orang tua tidak sempurna tanpa kehadiran seorang anak dalam kehidupan perkawinannya.

Bagi suami isteri yang ingin melakukan perceraian, maka diharapkan bagi keduanya untuk berpisah dengan cara yang baik sesuai norma hukum yang berlaku. Di sini kita melihat Undang Undang Perkawinan mengusahakan agar perceraian yang bersangkutan tidak terjadi, yaitu dengan menetapkan harus ada cukup alasan yang menyebabkan di antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk bisa diputuskan perkawinan mereka dengan cara perceraian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yurudis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2006).

Penelitian normatif mencakup: (Soekanto dan Sri Mamudji): 1) Penelitian terhadap asas-asas hokum; 2) Penelitian terhadap sistematika hokum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; 4) Penelitian sejarah; 5) Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Setiono, 2005). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Agama Medan dan objek penelitiannya adalah putusan

perkara perceraian Nomor: 669/PDT.G/2014/PA-MDN)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorisasikan, kemudian proses pengorganisasian dan pengelompokkan data. Analisis data dikaitakan dengan putusan Pengadilan Agama perkara Nomor: 669/Pdt.G/2014/PA-MDN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 669/PDT.G/2014/PA-MDN

Akad perkawinan dalam hokum Islam bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*Mitsaqan ghalidzan)* yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. (Risa, Juni 2018) Memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan banyak hal tentang kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan dan muncul perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami isteri yang mengakibatkan timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya. Berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya perbedaan pandangan yang merubah suasana harmonis menjadi pertengkaran. Kebanyakan orang yang tidak bisa mempertahankan perkawinannya, memilih untuk bercerai dan hal itu dianggap menjadi solusi terakhir untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh salah seorang pasangan suami isteri yang tidak kuat dan tidak puas atas perkawinan yang mereka jalani.

Salah satu faktor yang memicu perceraian itu antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, cacat badan, perselisihan dan percekcokan terus menerus yang dilatarbelakangi oleh berbagai pemicunya diantaranya karena tidak memiliki keturunan (mandul). (Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi/IAIN; Ilmu Fiqih Jilid II, 1983)

Konflik yang disebabkan awalnya karena keduanya ingin memiliki keturunan, sedangkan salah satu diantaranya tidak mampu memberikan anak dan hal tersebut menjadi pukulan berat sebab tujuan pernikahan selain mewujudkan keluarga sakinah juga mendapatkan keturunan yang nantinya diharapkan menjadi tumupuan keluarga.

Persoalan Kemandulan jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa kemandulan dapat dijadikan alasan tersendiri untuk melakukan perceaian. Tetapi jika melihat pada Pasal 38 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Hal ini didasari pada Pasal 34 angka (3) yaitu “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dpat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila digaris bawahi pada kata-kata melalaikan kewajibannya, banyak arti yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Dalam hal kewajiban berumah tangga bisa berarti kewajiban terhadap jasmani atau kewajban rohani, kewajibana terhadap rohani disini seperti terpenuhnya kebutuhan biologis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, perceraian dengan alasan kemandulan tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumya. Kemandulan adalah suatu sebab yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mengalami

ketidakharmonisan sehingga memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Maka dari itu Hakim memberikan izin kepada para pihak untuk melakukan perceraian karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun jika dilihat alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Unsang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri." Hal ini tidak dapat dijadikan acuan dalam memutuskan perkara perceraian akibat kemandulan isteri. Karena cacat badan tidak dapat disamakan dengan kemandulan. Cacat badan yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik isteri maupun suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebgai suami atau isteri dikarena cacat yang ada pada tubuhnya sedangkan kemandulan adalah kondisi hormon tubuh yang menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan keturunan. Sehingga sudah sangat tepatlah penerapan Hakim terhadap putusan Perkara No. 669/Pdt.G/2014/PA-MDN yang beracukan kepada alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 undang-Undang No. 1 Tahunn 1974 yang mengatakan alasan suami isteri melakukan perceraian karena "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 669/PDT.G/2014/PA-MDN

Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Yang Diterapkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Medan Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 669/Pdt.G/2014/PA-MDN

Perceraian menurut ajaran Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah yang ada didalam rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.

Ketentuan tersebut merupakan akibat yang ditimbukan dari keadaan isteri yang mengalami kemandulan atau tidak dapat mengahasilkan keturunan sehingga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diperkuat dengan dalil-dalil alat bukti termasuk saksi dari kedua belah pihak.

Ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan dapat menjadi masalah dalam rumah tangga yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Kemandulan dapat membawa banyak perubahan dalam hubungan pasangan suami istri yang membuat ikatan mereka lebih erat dalam pemberian dukungan yang saling menguntungkan dan pengertian satu sama lain, tetapi sebaliknya juga dapat membangkitkan perasaan bersalah, menyesal, dan putus asa sehingga menimbulkan perceraian.

SIMPULAN

Hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon terhadap Termohon karena tidak mampu memberikan keturunan yang menimbulkan pertengkaran dan akhirnya tidak dapat didamaikan lagi.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tidak menyebutkan alasan perceraian karena isteri mandul. Dalam putusan Nomor 669/Pdt.G/2014/PA-MDN Hakim tidak memutuskan karena kemandulan melainkan karena telah terbukti bahwa

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, A.K.S. (2009). *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi.* Pustaka Al-Kautsar. Penerbit Buku Islam Utama. Jakarta.

Ali, D.M, (2002). *Hukum Isam dan PA,* Penerbit: Raja Grafindo Persada Cetakan Kedua, Jakarta.

Al-Maruzy, A. (2014) *Mandul Ciri-Ciri Kemandulan dan Solusinya,* pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Pukul 19:56 diperoleh dari www.katailmu.com/03/mandul-ciri-ciri-kemandulan-dan.html?m=1.

Andrews, G. (2010). *Buku Ajar. Kesehatan Reproduksi Wanita.* Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Anwar, S, (2001). *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Arikunto, S, (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ashshofa, B, (2010). *Metode Penelitian Hukum,* PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Aziz, A, Azzam, M. & Hawwas, A.W.S, (2009). *Fiqh Munkahat Khitabah, Nikah Dan Talak*, Penerbit : Amzah, Jakarta.

Balianzahab.wordpress.com., *E-Jurnal, Makalah, Berita, Paparan dan Diskusi Masalah Hukum "Law Education"*: *Metode an Dan Penelitian Hukum,* 2010.

Demartoto, A, (2008). *Laporan Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Fokus Pada Keluarga, Jum'at 11 July 2014 www.fokuspadakeluarga.cc/index.php/component/content/article/37-konsultasi/119-tetap-bahagia-meskipun-tanpa-anak

Hadis Sahih, riwayat Nasa'i, No. 9429, dan dinilai sahih oleh *al-Allamah* al-Albani *rahimahullah* dalam *Silsilah ash-Shahihah* No. 783.

Ibrahim, J, (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Edisi Revisi, Cet. 2, Malang.

Kamil, A. & Fauzan, M, (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Ed:1, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2008. Departemen Pendidikan Nasional.

Keputusan Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari No. A/6/9.

Mahmud, N. (2010), *Problematika Rumah Tangga &Kunci Penyelesaiannya.* Qisthi Press. Jakarta.

Malik, R, (2009). *Memahami Undang Undang Perkawinan,* Penerbit: Universitas Trisakti, Jakarta.

Marwan, M. & Jimmy, (2009). *Kamus Hukum Rangkuman Istilah-Istilah & Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak 7 Hukum Lingkungan,* Gamma Pres, Jakarta.

Marzuki, P.M, (2008). *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, F.A, (2005). *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan.* Sinar Grafik Offset, Jakarta.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1875 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksankan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983.

Qardhawi, Y, (2000).. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan,* Intermedia.

Sabiq, *S, (*2006). *Fiqih Sunnah Jilid 8,* Kencana, Cetakan ke 2, Jakarta.

Sarong, H, (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Divisi Penerbitan, Banda Aceh.

Setiono, (2005), *Metode Penelitian Hukum,* Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta

Shalih, S.F. (2010), *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Shomad, A, (2010). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu TinjauanSingkat,* Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, R.H. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sosroadmojo, H.A, (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bulan Bintang, Jakarta.

Subekti, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Penerbit: PT. Intermasa, Jakarta.

Supriyadi, D. & Mustofa, (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Penerbit Pustaka Al-Fikriis, Bandung.

Thalib, M, (1996). *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam.* Penerbit Al-Ikhlas. Surabaya, Indonesia.

Triadi, G, (2005). *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, Dozz Book Publishing, Yogyakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undng-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yunus, M, *(*1973). *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia, QS. An-Nisa : 35,* Cetakan kelima belas, CV. Al Hidayah. Jakarta.

Yurisprudensi Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 23 Oktober 1958 No. 153/1958.